



## Eksistensi Perlindungan Mahasiswa: Menakar Tanggung Jawab Kampus Dimata Negara

Nayla Fhatya Utami<sup>1</sup>, Siti Shafira Prameswari<sup>2</sup>, Carmeilyta Pasaribu<sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indoneisa

[naylafhatya7@gmail.com](mailto:naylafhatya7@gmail.com)<sup>1</sup>, [shafiraprameswari07@gmail.com](mailto:shafiraprameswari07@gmail.com)<sup>2</sup>, [carmeilytapasaribu@gmail.com](mailto:carmeilytapasaribu@gmail.com)<sup>3\*</sup>

Penulis korespondensi: [carmeilytapasaribu@gmail.com](mailto:carmeilytapasaribu@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to explain the ambiguous role of higher education institutions in ensuring the safety and human rights of students as citizens. The increasing number of cases of academic violence, bullying, and excessive pressure indicates that the functions of universities are often limited to purely administrative aspects, thereby neglecting the need for legal protection. This research employs a normative legal method with a conceptual analysis approach to examine how the state, through its legal framework, defines the role of universities as both educational institutions and legal entities in carrying out the delegated responsibility of protecting human rights. The findings reveal that the state has not succeeded in effectively regulating student protection, as there is a significant gap between central regulations and their implementation within autonomous campuses. Although the state normatively requires universities to provide a safe environment for students, the lack of adequate oversight systems has resulted in protection measures that are largely reactive. This condition leaves limited room for preventive actions, indicating that the protection of students' rights has not yet been implemented in a comprehensive and sustainable manner.*

**Keywords:** *Campus Accountability; Human Rights; State Responsibility; Student Protection; University Autonomy*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran ambigu lembaga pendidikan tinggi dalam menjamin keselamatan dan hak asasi manusia mahasiswa sebagai warga negara. Meningkatnya kasus kekerasan akademik, perundungan, dan tekanan ambisi menunjukkan bahwa fungsi perguruan tinggi kerap dibatasi pada aspek administratif semata, sehingga kebutuhan akan perlindungan hukum belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis konseptual untuk mengkaji bagaimana negara, melalui kerangka hukumnya, menetapkan peran kampus sebagai lembaga pendidikan sekaligus entitas hukum dalam melaksanakan kewajiban perlindungan hak asasi manusia yang didelegasikan oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum berhasil mengatur perlindungan mahasiswa secara efektif, karena terdapat kesenjangan antara regulasi di tingkat pusat dan praktik di kampus yang memiliki otonomi. Meskipun negara secara normatif mengharuskan kampus menyediakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa, lemahnya sistem pengawasan menyebabkan perlindungan yang ada cenderung bersifat responsif. Kondisi ini membuka celah terhadap minimnya upaya pencegahan, sehingga perlindungan hak mahasiswa belum berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Kampus; Hak Asasi Manusia; Otonomi Perguruan Tinggi; Perlindungan Mahasiswa; Tanggung Jawab Negara

### 1. LATAR BELAKANG

Dari perspektif filosofis, institusi pendidikan tinggi mewakili perwujudan negara ideal yang diperintah oleh hukum, di mana pencarian intelektualitas dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi inti esensinya (Asshiddiqie, 2006; Syam, 2011; Marzuki, 2017; Freeman, 2017). Namun, tren menganggap kampus sebagai “ruang aman” telah ditantang dalam beberapa tahun terakhir. Terjadinya berbagai masalah seperti pelecehan seksual, perundungan, dan pembatasan ambisi siswa mewakili keretakan yang signifikan dalam sistem keamanan internal institusi pendidikan tinggi (Komnas Perempuan, 2024; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025; UNESCO, 2021). Sebagai konsumen

*Naskah Masuk: 29 Januari 2026; Revisi: 15 Februari 2026; Diterima: 27 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026*

pendidikan di bawah yurisdiksi administratif institusi, mahasiswa memang adalah warga negara yang tidak dapat mengabaikan hak-hak konstitusional mereka (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Kewajiban untuk melindungi semua warga negara, termasuk para mahasiswa, adalah tanpa syarat (kewajiban hasil) dari pihak negara (Hadjon, 1987). Ini berarti bahwa negara memberikan beberapa elemen kekuasaan kepada universitas sesuai dengan gagasan otonomi kampus (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Namun, gagasan ini sering kali ditafsirkan secara keliru sebagai zona abu-abu di luar kendali hukum mana pun, yang berarti bahwa universitas tidak selalu memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi mahasiswa melalui prosedur formal semata (Prasetyo, 2020). Dalam kasus pelanggaran hak di dalam lingkungan akademik, kepentingan reputasi universitas dapat dianggap lebih penting daripada hak-hak korban (Wahyudi, 2022; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023).

Ketidakseimbangan dalam hubungan antara birokrasi di kampus dan mahasiswa adalah alasan utama mengapa proses perlindungan hukum biasanya tertunda (Soekanto, 2007; Rahardjo, 2009). Menurut perspektif negara, kampus tidak hanya merupakan tempat belajar semata. Sebaliknya, seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi fungsi perlingkungannya (Hadjon, 1987; Asshiddiqie, 2006). Gagal melaksanakan fungsi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penggunaan lembaga pendidikan oleh negara. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan penguatan tanggung jawab hukum yang lebih tegas, termasuk melalui regulasi sektoral terkait pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Artikel ini akan membahas seberapa luas batasan peran yang harus dipikul oleh perguruan tinggi dan universitas untuk memastikan keberlanjutan hak-hak mahasiswa. artikel ini juga akan membahas situasi di mana perlu bagi negara untuk campur tangan dalam kasus-kasus di mana otonomi kampus menghalangi terciptanya keadilan (Wahyudi, 2022; Prasetyo, 2020; Nussbaum, 2011). Aturan dan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang gagal dalam tugas mereka perlu diterapkan tanpa kompromi untuk mengembalikan kehormatan kampus sebagai tempat perlindungan kemanusiaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau pendekatan penelitian perpustakaan (Marzuki, 2017). Peneliti tidak hanya mengumpulkan

informasi; ia melakukan analisis mendalam terhadap aturan hukum yang relevan untuk menemukan kesesuaian antara hukum yang tertulis dan penerapannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Metode ini melibatkan melakukan penelitian menggunakan hierarki hukum, dimulai dari konstitusi hingga peraturan teknis dalam kementerian yang bertanggung jawab atas hak dan keselamatan mahasiswa di universitas (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021; Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2022).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membentuk argumen tentang kewajiban negara dan prinsip otonomi kampus berdasarkan teori para ahli hukum, sehingga menemukan persimpangan antara otonomi kampus dan kewajiban untuk melindungi (Asshiddiqie, 2006; Hadjon, 1987).

Sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum primer seperti undang-undang dan peraturan serta dokumen hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan makalah ilmiah, yang semuanya berkaitan dengan masalah perlindungan siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penggunaan analisis deduktif, yaitu jenis analisis di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum ke isu-isu spesifik (Marzuki, 2017).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kampus dalam Delegasi Kekuasaan Negara**

Dalam istilah konstitusi, kewajiban tanggung jawab negara terletak pada negara dalam melindungi hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk para mahasiswa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Ketika kita mempertimbangkan sektor pendidikan tinggi, di mana tanggung jawab negara didelegasikan melalui otonomi di universitas, muncul salah tafsir terhadap otonomi tersebut sebagai kebebasan penuh dari yurisdiksi eksternal mana pun (Prasetyo, 2020). Studi tentang undang-undang terkait pendidikan tinggi dan peraturan yang mengalir dari undang-undang ini membuktikan bahwa sebuah kampus tidak dapat dianggap sebagai apa pun selain badan hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012).

Kegagalan untuk memastikan keselamatan siswa, baik secara fisik maupun psikologis, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran mandat negara oleh institusi (Hadjon, 1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab kampus di mata negara tidak boleh berhenti pada penyediaan layanan administratif, tetapi harus mencakup akuntabilitas hukum (Prasetyo, 2020). Jika ada kelalaian terhadap pelanggaran hak-hak mahasiswa, institusi tersebut telah gagal melaksanakan fungsi perlindungan sosial yang didelegasikan oleh negara.

### **Studi Kasus Reihan dan Farra: Manifestasi Kegagalan Proteksi dan Domestikasi Konflik**

Kehadiran perlindungan siswa mencapai titik terendah dalam beberapa kejadian yang tidak menguntungkan seperti insiden antara Reihan dan Farra di lingkungan UIN. Contoh di atas membuktikan bahwa sistem keamanan sangat lemah dalam konteks konsep kampus otonom (Wahyudi, 2022). Berikut adalah masalah-masalah utama yang dapat diangkat berdasarkan contoh yang disebutkan di atas:

- a. **Penyalahgunaan Relasi Kuasa:** Begitulah bukti prevalensi asimetris kekuasaan dalam dunia akademik (Soekanto, 2007). Dalam banyak kasus, mahasiswa kekurangan kapasitas negosiasi ketika berhadapan dengan sistem institusi yang selalu bersifat defensif. Universitas dan perguruan tinggi biasanya memilih untuk menyelamatkan “wajah” institusi daripada menegakkan hukum (Wahyudi, 2022).
- b. **Kecenderungan Domestikasi Kasus:** Insiden tersebut mencerminkan tren “domestikasi” di mana administrasi universitas cenderung menyelesaikan masalah serius seperti tindakan kriminal atau pelanggaran hak asasi manusia melalui cara tertutup dan internal yang mengorbankan korban dan menolak keadilan baginya (Komnas Perempuan, 2024). Tampaknya jelas dari kasus Reihan dan Farra bahwa teriakan publik dan kekuatan media sosial memainkan peran penting di sini. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan kampus belum mendapatkan kemandirian atau responsivitas.
- c. **Abstensi Pengawasan Negara:** Negara biasanya cenderung merespons secara reaktif setelah suatu insiden menjadi masalah besar di ranah publik (Wahyudi, 2022). Ini disebabkan oleh kurangnya keseriusan terkait inspeksi keselamatan dan evaluasi unit layanan di perguruan tinggi dan universitas oleh pemerintah.

Ketidakmampuan institusi untuk secara efektif melaksanakan tugas melindungi siswa oleh negara sangat jelas tergambar melalui data yang terdapat dalam laporan nasional (Komnas Perempuan, 2024; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025). Angka-

angka tersebut bukan sekadar angka belaka, tetapi mencerminkan pengabaian hak-hak siswa yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya mengarah pada kejadian-kejadian penting seperti yang terjadi pada kasus di bawah ini.

**Tabel 1.** Perkembangan Estimasi Laporan, Kategori Kasus, dan Pola Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Tahun 2023–2025

Tahun	Estimasi Jumlah Laporan	Kategori Dominan	Status Penyelesaian Utama	Kategori Fenomena
2023	120 – 150 kasus	Kekerasan seksual dan perundungan	Mediasi internal/administrasi	Implementasi awal satgas PPKS di berbagai kampus
2024	180 – 210 kasus	Relasi kuasa (Dosen-Mahasiswa)	Sanksi sedang hingga berat	Meningkatnya keberanian melapor pasca-regulasi diperketat
2025	250+ kasus	Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan fisik	Viralitas media social/proses hukum	Fenomena “ <i>No viral, no justice</i> ” mulai mendominasi pola pelaporan

Sumber: Laporan Tahunan Komnas Perempuan Dan Statistik Layanan Pengaduan Kemendikbudristek (Data Sekunder), 2026.

Dari data yang disediakan dalam tabel di atas, terdapat tren kenaikan tahunan (Komnas Perempuan, 2024; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025). Namun demikian, menurut penulis, kenaikan angka pada tahun 2025 tidak dapat diartikan bahwa lingkungan kampus semakin tidak aman, melainkan sebaliknya, menunjukkan bahwa kesadaran yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa tentang masalah hukum membuat mereka berbicara tentang pelanggaran yang mereka hadapi. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa proses resolusi masih sangat ditandai oleh cara administratif; dengan demikian membenarkan pernyataan yang dibuat dalam studi ini (Prasetyo, 2020).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mempertimbangkan temuan yang disajikan di atas, seseorang dapat menyatakan bahwa masalah perlindungan mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi masih mengandung banyak masalah struktural. Universitas, yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, tidak berfungsi dengan baik dalam hal penyediaan jenis keamanan tersebut; masalahnya terletak pada disparitas antara regulasi negara dan pelaksanaannya.

Transfer kekuasaan ini dari tingkat negara ke tingkat kampus berdasarkan konsep otonomi telah gagal memberikan akuntabilitas hukum yang tepat. Akibatnya, perlindungan mahasiswa menjadi bersifat administratif dan reaktif, tetapi tidak preventif secara alami. Selain

itu, kelanjutan domestikasi kasus dan ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dalam konteks pendidikan telah membuat perjuangan siswa untuk keadilan menjadi sulit.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mendefinisikan ulang kewajiban lembaga pendidikan tinggi, yang mencakup lebih dari sekadar akuntabilitas administratif, tetapi juga perlindungan penuh hak asasi manusia mahasiswa. Demikian pula, negara juga perlu meningkatkan langkah-langkah pengawasan dan intervensinya untuk memastikan bahwa kampus berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan keamanan dan keadilan kepada para mahasiswa.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Raja Grafindo Persada.
- Freeman, M. (2017). *Human rights* (3rd ed.). Polity Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Statistik pelaporan satgas PPKS nasional*. Pusat Penguatan Karakter.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2023*. Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. (2024). *Laporan tahunan: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan pendidikan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media Group.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Prasetyo, T. (2020). Otonomi perguruan tinggi dan akuntabilitas hukum institusi pendidikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245–260.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syam, F. (2011). *Norma hukum & konstitusi*. RajaGrafindo Persada.

UNESCO. (2021). *Safe to learn: Call to action for ending violence in schools*. UNESCO Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahyudi, A. (2022). Dilema perlindungan mahasiswa: Antara otonomi kampus dan intervensi negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 88–110.